



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel dan perangkat Kabupaten Boven Digoel sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Boven Digoel;
- c. Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti kependudukan dan identitas diri (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia;
- h. Akte Catatan Sipil adalah Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akte Kematian yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan/atau akte catatan sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- l. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan/atau penerbitan akte catatan sipil;
- m. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan:

1. KTP;
2. Akte Kelahiran;
3. Akte Perkawinan;
4. Akte Perceraian;
5. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak;
6. Akte Ganti Nama;
7. Akte Kematian;

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akte Catatan Sipil.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan/atau Akte Catatan Sipil yang diterbitkan/diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan/atau Akte Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan/atau Akte Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Percetakan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
 - a. KTP Rp. 10.000,-
 - b. Akte Kelahiran Rp. 25.000,-
 - c. Akte Perkawinan Rp. 75.000,-
 - d. Akte Perceraian Rp. 500.000,-
 - e. Akte Pengesahan, Pengakuan dan Pengangkatan Anak Rp. 60.000,-
 - f. Akte Kematian Rp. 25.000,-
 - g. Akte Ganti Nama Rp. 25.000,-

BAB VII MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil diberikan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.

(3) Pemberian/7

- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain, untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

**BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
YUSAK YALUWO,SH,M.Si**

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
Drs. DOMIN J. ULIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640 012 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2005 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 12 TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada Daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan Daerah, diperlukan sumber-sumber dana untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah tersebut.

Secara juridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah tersebut dengan menyediakan dana bagi hasil dan dana alokasi. Namun demikian, dalam kenyataannya dana tersebut belum memadai untuk membiayai semua kebutuhan Daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan Daerah diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari Daerah sendiri yang salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. Namun demikian, mengingat pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil merupakan urusan umum pemerintahan yang seharusnya dibiayai dari penerimaan umum, khususnya dari pajak, pengenaan retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil hanya semata-mata untuk mengganti biaya yang berkaitan dengan pelayanan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 9